PEMERINTAH KOTA
PANGKALPINANG

KLIPING HUKUM

2024

Sumber : Babel Pos
Tanggal : 16 Januari 2024

Halaman : 4
Klasifikasi : Raperda SOTK disahkan



Raperda SOTK Disahkan, Pemkot Pangkalpinang Tambah Tiga OPD





PANGKALPINANG - Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang menggelar rapat paripurna kesebelas masa persidangan II Tahun 2024. Hadir Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Dra Lusje Anneke Tabalajun M.Pd pada sidang di ruang rapat paripurna, Senin (14/1/2024) pagi.

Paripurna kali ini membahas Raperda tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang nomor 18 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang yang telah diajukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.

"Terimakasih kepada Pansus 9 yang telah membahas bersama Pemerintah Kota Pangkalpinang atas Raperda tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. Raperda ini telah diajukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang kepada DPRD Kota Pangkalpinang," urai Pj Wako Lusje dalam sambutannya.

Perda Kota Pangkalpinang nomor 18 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang sendiri sudah mengalami perubahan melalui Perda Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

"Dalam perubahan Perda ini ada penambahan 3 Perangkat daerah. Yang semula berjumlah 15 Perangkat Daerah menjadi 18 Perangkat Daerah," katanya.

Rancangan Perda Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan







bahwa DPMPTSP yang tidak merumpum atau dirumpumkan dengan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Daerah Kota, maka urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja yang semula bergabung dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus dipisahkan.

Di samping itu juga berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Nomor : B-91/I/OT.00.00/1/2023 tentang pembentukan BRIDA terintegrasi dengan BAPPEDA , sehingga nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah perlu disesuaikan.

Untuk saat ini terkait dengan adanya beberapa kebijakan dari pemerintah pusat, termasuk adanya perubahan regulasi yang selama ini menjadi dasar dalam pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan maka Perda Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dipandang perlu diubah.

"Disahkannya Raperda ini menjadi landasan hukum Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk menjalankan tugas Pemerintahan. Dalam membangun Kota Pangkalpinang agar lebih maju dan berkembang lebih baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tuturnya.



Untuk pengisian jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja menurut Pj Wako Lusje harus melalui lelang sesuai ketentuan mengingat hal ini merupakan jabatan eselon II.

"Untuk sementara bisa diisi oleh eselon III. Kita juga akan rapat internal siapa yang berhak dan layak ditempatkan disana. Kita minta izin ke Menteri melalui Gubernur dan izin teknis BKN," imbuhnya.

Sementara, Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza mengaku paripurna kali ini sudah memenuhi kuorum karena ada delapan orang yang menandatangani secara fisik dan izin ada sepuluh orang.

"Sehingga kuorum ditotalkan ada delapan belas orang. Untuk semua izin itu bisa di pertanggungjawabkan, mereka tetap mengikuti semua mekanisme yang berlaku," jelasnya.

Pansus 9 sendiri membahas terkait dengan SOTK dan ini menjadi penting sebagai dasar hukum untuk menindaklanjuti Perda tersebut. Dimana anggaran sudah disiapkan namun masih menunggu regulasi.

"Hari ini mau tidak mau regulasi harus disiapkan dengan di fasilitasi Pemerintah Provinsi. Kenapa mesti tunggu lama, kalau tunggu habis kampanye terlalu jauh," ujarnya.

Kebijakan yang diambil menurutnya sudah cukup bijaksana. Meski dalam dalam kondisi anggota dewan mayoritas tidak ada ditempat tapi sudah memenuhi kuorum.

"Intinya sebagai Ketua DPRD kita maklumi kawan-kawan urusan kepentingan politis, tapi rata-rata perwakilan fraksi tercermin sehingga kita ambil keputusan dan hari ini semua fraksi menyetujui raperda menjadi Perda," tukasnya.(tob)

Pemkot PGK Tandatangani Komitmen Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

PANGKALPINANG - Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Keberhasilan pembangunan dari suatu daerah selalu ditandai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan beberapa indikator penilaian.

Hal ini diungkapkan Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan saat menghadiri sosialisasi dan penandatanganan komitmen bersama peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, Senin (19/2/2024) di Ruang Pertemuan OR Kantor Wali Kota Pangkalpinang.

Kegiatan juga turut dihadiri oleh Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan Bangka Belitung Faesol Cahyo Nugroho, Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Kepala Perangkat Daerah, serta Camat se-Kota Pangkalpinang.





Lusje mengatakan, salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu pengelolaan manajemen risiko pada perangkat daerah. Sebagai pemerintah daerah, Kota Pangkalpinang selalu berusaha berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui praktik pengelolaan risiko yang efektif dan terintegrasi.

"Pengelolaan risiko pada perangkat daerah merupakan suatu keharusan dalam memastikan bahwa kebijakan, program, dan layanan publik yang kami berikan berjalan dengan lancar, efisien, dan efektif, " ujarnya.

Oleh karena itu, Lusje menekankan bahwa seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota wajib berkomitmen dengan melakukan 5 hal.

Pertama, Identifikasi Risiko yang komprehensif pada setiap tingkat perangkat daerah. Kedua, Analisis Risiko yang mendalam untuk memahami dampak dan kemungkinan terjadinya risiko yang telah diidentifikasi. Hal ini akan membantu dalam menetapkan prioritas dan mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang efektif.

Ketiga, Pengembangan strategi pengelolaan risiko, berkomitmen untuk mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perangkat daerah. Melalui langkah-langkah pencegahan, mitigasi, transfer risiko, dan retensi risiko sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Keempat, Implementasi tindakan korektif dan pencegahan, semua perangkat daerah harus secara aktif mengimplementasikan tindakan korektif dan pencegahan untuk mengelola risiko yang telah diidentifikasi. Dan kelima, Transparansi dan akuntabilitas serta bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan risiko.



Melalui komitmen yang kuat pada semua jajaran Perangkat Daerah di dukung dengan penerapan aplikasi SIMENTARI sebagai upaya mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, pengelolaan risiko yang efektif dan terintegrasi diyakini dapat berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Ini guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan mewujudkan misi Kota Pangkalpinang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat," jelasnya.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, Lusje berharap seluruh stakeholder dapat mendukung mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan risiko yang efektif dan terintegrasi pada tahun 2024 ini. **(Adv)**

Sumber : Bangkapos Online
Tanggal : 04 Maret 2024
Halaman : -
Klasifikasi : Penyampaian 3 Raperda



BANGKAPOS.COM, BANGKA- Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang menyampaikan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ke DPRD Kota Pangkalpinang dalam rapat Paripurna ke-12 masa persidangan II tahun 2024, Senin (4/3/2024).

Tiga Raperda yang diajukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang kepada DPRD Kota Pangkalpinang adalah:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Registrasi Surat Tanah;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; dan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Pangkalpinang.

Raperda yang diajukan tersebut dibacakan langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang Lusje Anneke saat hadir dalam rapat paripurna.

Bahwa terkait dengan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Registrasi Surat Tanah, kata Lusje, tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.

"Setiap pembangunan yang dilaksanakan akan selalu terkait dengan tanah sebagai sarana utamanya. Hal tersebut berpengaruh terhadap ketersediaan lahan yang ada, sehingga masalah administrasi pertanahan perlu dikelola dengan baik," ujar Lusje dalam penyampaiannya, Senin (4/3/2024).

Menurutnya, guna memenuhi hak masyarakat Kota Pangkalpinang atas terwujudnya tertib administrasi pertanahan serta guna meminimalisir terjadinya sengketa tanah yang berkepanjangan, maka pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu melakukan langkah- langkah konkrit dalam bentuk peraturan perundang- undangan yang mengikat secara umum yang mengatur tentang Registrasi Surat Tanah.

"Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur mengenai syarat, prosedur, larangan, serta sanksi yang tegas mengenai pelaksanaan registrasi surat tanah di tingkat kelurahan dan kecamatan," pungkasnya.

Selanjutnya terhadap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Lusje menegaskan di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan diskriminasi."

"Amanat kekerasan dari Konstitusi dan tersebut mengindikasikan besarnya perhatian pemerintah dan negara Indonesia akan perlindungan dan kesejahteraan pada warga negara Indonesia, termasuk terhadap anak," tegasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

"mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui kebijakan pemeintah daerah di dalam Kota Layak Anak. Inti dari KOTA LAYAK ANAK adalah dimana anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

"Dalam hal ini komitmen dari Pemerintah Kota Pangkalpinang sangatlah penting. Pembangunan Anak (Kota Layak Anak) bukan hanya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, tetapi oleh semua stakeholders pelaksana Indikator KLA. Agar Pembangunan Anak dapat dilaksanakan secara optimal, maka perlu lebih fokus pada upaya-upaya pencegahan dengan pemenuhan hak anak," paparnya.

Kemudian yang terakhir terhadap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Pangkalpinang. Transportasi merupakan salah satu faktor yang sang penting dalam pembangunan suatu daerah, karena transportasi mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan perekonomian suatu daerah.

"Hal tersebut dimaksudkan untuk menggerakkan berbagai potensi yang ada dan meningkatkan produktivitas perekonomian," ucapnya.

Kata Lusje, dengan adanya penyusunan raperda ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan perizinan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) pada pembangunan di Kota Pangkalpinang dalam upaya peningkatan perekonomian dan investasi dengan mempertimbangkan kelancaran lalu lintas serta keamanan pengguna jalan melalui peraturan daerah.

"Oleh karena itu, pentingnya Analisis Dampak Lalu Lintas pada suatu Pembangunan sangat mempengaruhi perekonomian dan investasi pada suatu daerah. Kota Pangkalpinang sebagai kota perdagangan dan jasa sangat perlu untuk memperhatikan perizinan Andalalin pada setiap bangunan di Kota Pangkalpinang," tuturnya.

Terkahir, Lusje berharap penyampaian dan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tersebut dapat segera dibahas oleh Anggota Dewan terhormat bersama-sama dengan Eksekutif, dan pada akhirnya dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah.

Kepada awak media Lusje menyebut, sudah menerima catatan-catatan dan masukan dari fraksi di DPRD Kota Pangkalpinang terkait tiga Raperda tersebut.

"Yang menjadu catatan-catatan dan masukan sudah kami catat, kemudian akan kami bahas kembali dan evaluasi. Besar harapan kami ketiga Raperda tersebut dapat disetujui menjadi Perda," ungkapnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Sumber : KABARBANGKA.Com
Halaman : -
Tanggal : 13 Maret 2024
Klasifikasi : Tanggapan Pj Walikota



PANGKALPINANG – DPRD Kota Pangkalpinang menggelar rapat paripurna masa sidang II, dengan agenda tanggapan Penjabat Walikota Pangkalpinang atas pemandangan umum fraksi terhadap tiga Raperda.

Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Bangun Jaya, rapat paripurna itu dihadiri Forkopimda atau yang mewakili, serta OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, Rabu (13/3/2024).

Bangun Jaya mengatakan, berdasarkan jadwal perubahan DPRD Kota Pangkalpinang pada Bulan Februari 2024 dan Maret 2024, bahwa agenda hari ini rapat paripurna ke 13 masa persidangan dua tahun 2024 DPRD Kota Pangkalpinang.

Lanjut Bangun, dengan agenda tanggapan Pejabat Walikota Pangkalpinang, atas pemandangan umum Fraksi terhadap tiga rancangan peraturan daerah Kota Pangkalpinang.

"Pemandangan umum Fraksi terhadap tiga rancangan peraturan daerah Kota Pangkalpinang disampaikan oleh Fraksi pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 dalam rapat paripurna ke 12 masa persidangan 2 DPRD Kota Pangkalpinang. Perlu mendapat tanggapan dari pemerintah Kota Pangkalpinang," kata Bangun saat memimpin rapat paripurna tersebut.

Bangun menambahkan, Tiga rancangan peraturan daerah Kota Pangkalpinang. Yang disampaikan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai berikut.

Satu, rancangan peraturan daerah Kota Pangkalpinang tentang registrasi surat tanah. Kedua rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kota layak anak.

"Tiga rancangan peraturan daerah Kota Pangkalpinang tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2015. Tentang penyelenggaraan perhubungan di Kota Pangkalpinang," tutupnya. (Dika)

Sumber : KILASBABEL.Com
Halaman : -
Tanggal : 13 Maret 2024
Klasifikasi : Tanggapan Pj Walikota

DPRD Kota Pangkalpinang Gelar Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan 2 Tahun 2024 Tentang Tiga Raperda

Maret 13, 2024 • 52 Dilihat



Foto : by Reportase Bangka.

KILASBABEL.COM – DPRD Kota Pangkalpinang gelar paripurna ke tiga belas masa persidangan dua tahun 2024 tentang tiga Raperda kota Pangkalpinang.

Tiga Raperda itu diantaranya, Rancangan peraturan daerah kota Pangkalpinang tentang registrasi surat tanah, Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kota layak anak dan Rancangan peraturan daerah kota Pangkalpinang tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perhubungan di Kota Pangkalpinang.

" Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa pada hari ini 4 Maret 2024, Telah dilaksanakan agenda rapat paripurna ke tiga belas masa persidangan dua tahun 2024 DPRD Kota Pangkalpinang. Semoga tiga Raperda ini membantu dalam kemajuan dan pertumbuhan perekonomian di masyarakat, " Ungkap, Bangun jaya, Wakil pimpinan dua DPRD Kota Pangkalpinang, Rabu (13/3/2024).

Ia juga menambahkan, Kami atas nama pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci ramadhan 1445 hijriah dan terimakasih atas kesediaan bapak, Ibuk dan saudara tamu undangan telah menghadiri rapat paripurna ini.

Di tempat yang sama Pj. Walikota, Dra. Lusje Anneke Tabalujan, M.Pd. Mengucapkan terimakasih kepada fraksi-fraksi di DPRD Kota Pangkalpinang. Yang telah menyampaikan pemandangan umumnya, Dimana didalam pemandangan umum tersebut telah menerima dan menyetujui terhadap tiga raperda yang di ajukan pemerintah kota Pangkalpinang. Segala bentuk catatan, Masukan dan saran yang telah disampaikan menjadi perhatian yang khusus dan sungguh-sungguh bagi pemerintah Kota Pangkalpinang untuk lebih baik kedepannya, " Katanya.

Sumber : Bangkapos Online
Tanggal : 25 April 2024

Halaman : -
Klasifikasi : Penyampaian LKPJ



BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang Lusje Anneke Tabalujan menanggapi pandangan dua panitia khusus (Pansus) 5 dan 6 DPRD Kota Pangkalpinang dalam Rapat Paripurna Keenam belas Masa Persidangan II Tahun 2024 DPRD Kota Pangkalpinang atas Keputusan DPRD terhadap dua Raperda Kota Pangkalpinang, Rabu (24/4/2024).

Sebelumnya, Lusje mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pansus 5 dan Pansus 6 yang telah membahas bersama dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang, atas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 1976 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Milik Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang, yang telah diajukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang ke pada DPRD Kota Pangkalpinang.

Terkait dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerali Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang pada saat penetapannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang- undangan sehingga perlu diubah dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

Kata Lusje, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. kejelasan tujuan

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

d. dapat dilaksanakan

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan

f. kejelasan rumusan dan

g. keterbukaan.

"Dengan dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, diharapkan produk hukum daerah yang dihasilkan selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," sebut Lusje dalam sambutannya.

Kepada awak media, Luje mengaku, pada tahun 2017, Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengaturan terkait penjualan rumah dinas sudah diatur dalam Peraturan Daerah Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2017 tersebut.

"Dengan demikian, agar adanya kepastian hukum dari suatu produk hukum daerah, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 1976 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Miiik Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang, dipandang perlu untuk dicabut," tegasnya.

Menurutnya, dengan disahkannya kedua Raperda tersebut akan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami sangat menyambut baik atas semua pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Pangkalpinang yang telah menyampaikan harapan, saran dan masukan serta kritik yang bersifat membangun, sehingga pembahasan raperda ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan menjadi Peraturan Daerah," ucapnya. **(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)**

Sumber : Bangkapos
Tanggal : 25 April 2024

Halaman : 8
Klasifikasi : Tanggapan DPRD Pangkalpinang (rekomendasi LKPJ)

DPRD Pangkalpinang Beri Catatan dan Masukan

Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPJ Wali kota Pangkalpinang Tahun 2023

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang melaksanakan rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan (LKPJ) Wali Kota Pangkalpinang Tahun 2023, di ruang rapat Paripurna Kantor DPRD Kota Pangkalpinang, Rabu (24/4).

Wakil Ketua II DPRD Kota Pangkalpinang, Bangun Jaya membuka rapat paripurna DPRD Kota Pangkalpinang ke-15 masa persidangan dua tahun 2024. Agenda pokok rapat paripurna ini ialah sebagai laporan hasil kerja pansus 7, pansus 8 dan pansus 9, lalu keputusan DPRD Kota Pangkalpinang terhadap LKPJ Wali Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2023.

"DPRD telah membentuk panitia khusus yang membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2023," kata Bangun Jaya.

Dirinya menuturkan, pansus tujuh membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Pangkalpinang tahun 2023 mengenai pendapatan daerah, lalu Pansus delapan membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Pangkalpinang Tahun anggaran 2023 mengenai belanja daerah.

Pansus sembilan membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2023 mengenai realisasi dan capaian kinerja pemerintah daerah laporan hasil pembahasan pansus tersebut berupa rekomendasi sebagai catatan strategis yang berisikan saran masukan dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

"Tiga capaian yang menjadi hasil pelaksanaan tugas ialah capaian pelaksanaan program-program kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan. Lalu kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya, tiga tindak lanjut rekomendasi DPRD Tahun anggaran sebelumnya hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 15 pasal 16 dan pasal 20 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2018 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah," jelasnya.

Bangun Jaya mengatakan, DPRD secara umum mendukung seluruh kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk pembangunan dan kepentingan mendasar untuk masyarakat. "Hanya memang masih terdapat beberapa catatan-catatan dari DPRD Pangkalpinang, ini akan menjadi evaluasi kita bersama kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. Kami dari DPRD berharap beberapa catatan-catatan itu akan segera ditindaklanjuti, kemudian yang terbaik untuk masyarakat," pungkasnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan mengaku, pihaknya akan mencatatkan beberapa rekomendasi yang diberikan oleh DPRD Kota Pangkalpinang. "Catatan serta rekomendasi terhadap LKPJ Tahun 2023 yang disampaikan, kami terima dan akan dengan seksama untuk dijadikan masukan dalam perencanaan pembangunan ke depan. Rekomendasi ini merupakan saran yang sifatnya positif dan konstruktif dalam konteks perbaikan maupun penyempurnaan untuk mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang," sebut Lusje. (adv/t2)



BANGKA POS/ANDINI DWI HASANAH

RAPAT PARIPURNA - Rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan (LKPJ) Wali Kota Pangkalpinang Tahun 2023, di ruang rapat Paripurna Kantor DPRD Kota Pangkalpinang, Rabu (24/4).

Sampaikan Pertanggungjawaban APBD 2023, Pj Wali Kota Sebut PAD Pangkalpinang Capai Rp197,873 Miliar



Rapat Paripurna Kesembilan Belas Masa Persidangan III Tahun 2024 dengan agenda utama penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, Rabu (26/6/2024) di ruang rapat Paripurna Kantor DPRD Kota Pangkalpinang

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Kota Pangkalpinang secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD Kota Pangkalpinang, Rabu (26/6/2024).

Rapat paripurna yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Pangkalpinang Bangun Jaya.

Dalam penyampaian Raperda tersebut, Wali Kota Pangkalpinang, Lusje menyampaikan bahwa Kota Pangkalpinang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun ke-7 kalinya berturut-turut.

Opini ini diberikan setelah pemeriksaan yang ketat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023.

Lusje menegaskan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Kami sangat bersyukur atas opini yang diberikan oleh BPK ini. Ini merupakan hasil dari kerja keras semua pihak dalam mengelola APBD Kota Pangkalpinang dengan baik," ujar Lusje.

Lusje memaparkan, Pendapatan Daerah Kota Pangkalpinang pada tahun 2023 berhasil terealisasi sebesar Rp1,044 triliun atau 102,85 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,015 triliun.

Realisasi pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp197,873 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp839,890

"Di sisi belanja, total Belanja Daerah sebesar Rp1,173 triliun yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga, telah terealisasi sebesar Rp1,104 triliun atau 94,10 persen. Tahun Anggaran 2023 juga menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp102,193 miliar," ungkap Lusje.

Selain itu, Lusje juga menyampaikan bahwa Aset Pemerintah Kota Pangkalpinang hingga akhir tahun 2023 kemarin mencapai Rp3,500 triliun, dengan Kewajiban sebesar Rp14,320 miliar, dan Ekuitas Dana sebesar Rp3,486 triliun.

Dalam kesempatan tersebut, Lusje mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan audit Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023.

Dia juga menyampaikan harapannya agar Raperda ini dapat segera disetujui oleh DPRD Kota Pangkalpinang menjadi Peraturan Daerah yang sah, guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

"Sekali lagi pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh Kepala OPD beserta jajarannya, para Camat dan Lurah beserta perangkatnya atas kerja kerasnya dalam menyelesaikan Laporan Keuangan ini, sebelumnya kami juga mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pangkalpinang baik yang tergabung dalam Badan Anggaran dan Komisi-komisi yang akan membahas Raperda ini bersama eksekutif," tuturnya.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh para pimpinan dan anggota DPRD Kota Pangkalpinang, serta diakhiri dengan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan lebih lanjut mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rapat-rapat komisi DPRD.

"Mudah-mudahan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu agar Raperda dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah," tambahnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Pj Wako Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023

Realisasi Pendapatan Daerah Tembus 102 Persen

PANGKALPINANG, BANGKA POS - Pendapatan daerah Kota Pangkalpinang pada 2023 terealisasi sebesar Rp1,044 triliun atau 102,8 persen dari target yang ditetapkan, Rp1,015 triliun. Demikian disampaikan Penjabat Wali Kota Pangkalpinang Lusje Anneke Tabalujan dalam rapat paripurna DPRD Kota Pangkalpinang dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, Rabu (26/6).

Lusje menyebutkan, realisasi pendapatan tersebut terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp197,873 miliar, pendapatan transfer Rp839,890 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp6,265 miliar.

"Di sisi belanja, total belanja daerah sebesar Rp1,173 triliun yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga, telah terealisasi sebesar Rp1,104 triliun atau 94,1 persen. Tahun anggaran 2023 juga menghasilkan sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp102,193 miliar," kata Lusje.

Adapun aset Pemerintah Kota Pangkalpinang hingga akhir tahun 2023 mencapai Rp3,5 triliun, dengan kewajiban sebesar Rp14,32 miliar dan ekuitas dana Rp3,486 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Lusje mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan audit Laporan Keuangan

● ke halaman 15



BANGKA POS/ANDINI DWI HASANAH

RAPAT PARIPURNA - Penjabat Wali Kota Pangkalpinang Lusje Anneke Tabalujan menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dalam rapat paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Rabu (26/6).

Realisasi Pendapatan

Sambungan **Hal.9**

Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023.

"Sekali lagi pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala OPD (organisasi perangkat daerah) beserta jajarannya, para camat dan lurah beserta perangkatnya atas kerja kerasnya dalam menyelesaikan laporan keuangan ini," ujarnya.

Dia pun berharap, DPRD dapat segera menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi peraturan daerah guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

"Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Pangkalpinang, baik yang tergabung dalam badan anggaran dan komisi-komisi, yang akan membahas raperda ini bersama eksekutif," tutur Lusje.

"Mudah-mudahan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu agar raperda dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat disetujui menjadi peraturan daerah," lanjutnya. **(t2)**

Sumber : https://www.suarabahana.com/ Halaman : -
Tanggal : 20 September 2024 Klasifikasi : Pj Walikota Sosialisakan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

Pj Walikota Pangkalpinang Sosialisasikan Perda Pajak dan Retribusi Daerah



SUARABAHANA.COM – Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kamis (26/9/2024).

Acara ini berlangsung di wilayah UMKM Telok Atok dan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pedagang mengenai pentingnya pajak dan retribusi dalam mendukung pembangunan daerah.

Sosialisasi ini diharapkan mampu mendorong kesadaran masyarakat, khususnya pedagang UMKM, tentang peran mereka dalam membantu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam sambutannya, Budi Utama menegaskan bahwa pemerintah ingin menyerap aspirasi dari para pedagang UMKM dengan niat baik, serta menjalin hubungan yang transparan dan jujur antara pemerintah dan masyarakat.

"Transparansi dan kejujuran sangat penting agar tidak terjadi fitnah atau ketidakadilan di antara kita. Pemerintah ingin memastikan semua berjalan dengan adil dan sesuai aturan," ujar Budi. Ia juga menyoroti pentingnya para pedagang untuk tidak menyewakan kios kepada pihak lain di luar aturan yang berlaku.

Pemerintah, menurut Budi Utama, berkomitmen untuk melakukan pemerataan dalam pengelolaan pajak dan retribusi, dan meminta masyarakat untuk mendukung langkah ini dengan penuh keikhlasan. Ia menyebutkan bahwa aturan terkait pajak dan retribusi sudah disusun dengan mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak.

"Kami menetapkan tarif minimal Rp150 ribu per bulan sesuai aturan, ini demi mendukung peningkatan PAD yang nantinya kembali untuk pembangunan fasilitas dan layanan bagi masyarakat," jelasnya.

Selain itu, Budi juga mengingatkan para pedagang tentang pentingnya menjaga kebersihan kios dan lingkungan sekitarnya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjadikan Pangkalpinang sebagai Kota Kuliner Kreatif yang sudah dinobatkan sebelumnya.

"Kita ingin Pangkalpinang dikenal bukan hanya dari segi kuliner kreatifnya, tetapi juga dari kebersihannya. Para pedagang di sini adalah bagian penting dari perekonomian kota, mari bersama-sama menjaga tempat ini tetap rapi dan bersih," imbuh Budi.

Tak hanya soal pajak dan retribusi, Budi Utama juga mengumumkan rencana pemerintah untuk meningkatkan fasilitas bagi para pedagang. Pemerintah akan menyediakan KWH untuk listrik dan bekerja sama dengan PDAM agar aliran air di area UMKM Telok Atok berjalan lancar. Fasilitas-fasilitas ini diharapkan dapat membantu para pedagang dalam meningkatkan kualitas layanan mereka kepada pelanggan.

"Insya Allah, kami akan terus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat Pangkalpinang," tutup Budi Utama dengan penuh harapan bahwa langkah ini akan semakin memperkuat ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Sumber : Bangkapos
Tanggal : 01 Oktober 2024
Halaman : 9
Klasifikasi : OPD Diminta Gali Potensi PAD DPRD Kota setujui Perubahan APBD Tahun 2024

OPD Diminta Gali Potensi PAD

DPRD Kota Setujui Perubahan APBD Tahun 2024



BANGKA POS/ANDINI DWI HASANAH

PERSETUJUAN NOTA KEUANGAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda persetujuan nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2024 di gedung DPRD setempat, Senin (30/9).

PANGKALPINANG, BANGKA POS - Penjabat Wali Kota Pangkalpinang Budi Utama mengimbau organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola pajak dan retribusi untuk terus berinovasi dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian, ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap.

Imbauan tersebut disampaikan Budi saat memberikan sambutan pada rapat paripurna DPRD Kota Pangkalpinang dengan agenda persetujuan nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2024 di gedung DPRD setempat, Senin (30/9).

"Alhamdulillah, persetujuan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024 ini telah memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan harus dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir," tutur Budi.

Ia berharap perubahan APBD tersebut dapat menjadi APBD yang aspiratif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika serta tantangan yang mungkin terjadi di masa depan. Menurut Budi, perubahan APBD penting

● ke halaman 15

DETAIL APBD-P PANGKALPINANG 2024

- Total pendapatan Rp1,023 triliun
- Total belanja Rp1,125 triliun
- Defisit Rp102,19 miliar
- Penerimaan pembiayaan daerah Rp102,19 miliar

> Perubahan APBD Tahun 2024 mencakup penyesuaian pada program dan kegiatan yang berfokus pada pelayanan dasar...
>
> **BUDI UTAMA**
> PJ WALI KOTA PANGKALPINANG

OPD Diminta

Sambungan **Hal.9**

untuk memastikan optimalisasi arah pembangunan dan target-target yang telah ditetapkan.

"Perubahan APBD Tahun 2024 mencakup penyesuaian pada program dan kegiatan yang berfokus pada pelayanan dasar, prioritas daerah, serta kebutuhan untuk mempercepat pembangunan Kota Pangkalpinang," ujarnya.

Budi pun menekankan agar seluruh OPD melaksanakan program dan kegiatan yang telah dirumuskan secara efektif dan efisien, mengingat waktu pelaksanaan yang tersisa hanya sekitar 2,5 bulan.

Pendapatan daerah naik

Budi mengatakan, pendapatan daerah dalam APBD Perubahan Kota Pangkalpinang 2024 mengalami kenaikan dari Rp953,62 miliar menjadi Rp1,023 triliun. Pendapatan asli daerah (PAD) mengalami peningkatan dari Rp178,47 miliar menjadi Rp195,21 miliar. Pendapatan transfer juga naik menjadi Rp820,87 miliar, dan pendapatan lain-lain yang sah meningkat menjadi Rp6,97 miliar.

Sementara itu, APBD Pangkalpinang 2024 sebelum perubahan diestimasikan sebesar Rp1,065 triliun, namun dengan perubahan yang disepakati, anggaran belanja naik menjadi Rp1,125 triliun. Komponen belanja daerah terdiri atas belanja operasi yang naik menjadi Rp957,60 miliar, belanja modal sebesar Rp167,06 miliar, dan belanja tidak terduga yang disesuaikan menjadi Rp597,86 juta.

"Dengan demikian, terdapat defisit belanja sebesar Rp102,19 miliar, yang akan ditutupi melalui penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya," kata Budi. **(t2)**

Catatan Penting DPRD

DALAM rangkaian pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, DPRD Kota Pangkalpinang memberikan sejumlah catatan penting yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah setempat.

Pembahasan ini merupakan lanjutan dari jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD, yang salah satu agenda utamanya adalah penyesuaian anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD 2024.

Juru Bicara DPRD Kota Pangkalpinang Arnadi mengatakan, salah satu poin utama yang disorot DPRD adalah terkait temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam LHP tersebut, terdapat sejumlah piutang yang

● ke halaman 15

Catatan Penting

Sambungan **Hal.9**

harus segera ditagih oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Menurut Arnadi, langkah cepat dalam penagihan piutang akan membantu menjaga kestabilan keuangan daerah. "Penyelesaian temuan ini perlu diselesaikan secara personal dan realisasinya harus masuk ke dalam arus kas daerah," katanya dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (30/9).

Terkait defisit anggaran, DPRD Kota Pangkalpinang mendorong agar sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya digunakan untuk menutup defisit tersebut. "Dengan adanya SiLPA, diharapkan defisit APBD 2024 dapat ditekan hingga nol rupiah," ujar Arnadi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang juga menggarisbawahi perlunya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak reklame, serta pajak dan retribusi lainnya. Mengenai PBB, DPRD menyoroti masalah distribusi surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) yang sering kali tidak sampai ke tangan wajib pajak. "Perlu dilakukan penagihan secara door to door untuk memastikan semua wajib pajak terlayani," ujar Arnadi.

"Selain itu, optimalisasi pendapatan juga disarankan melalui pendataan ulang aset-aset daerah yang dapat dilakukan penghapusan atau pelelangan, seperti kendaraan roda dua dan roda empat serta rumah dinas guru. Aset-aset yang tidak digunakan lagi harus segera dilelang agar memberikan kontribusi pada PAD," tuturnya.

Lebih lanjut, Arnadi mengatakan, pihaknya juga menaruh perhatian pada peningkatan anggaran belanja di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang cukup besar. DPRD Kota Pangkalpinang khawatir bahwa waktu pelaksanaan anggaran yang terbatas dapat memengaruhi efektivitas penggunaan dana tersebut.

"Oleh karena itu, kami meminta OPD untuk bertindak cepat dan terukur agar program-program yang direncanakan dapat direalisasikan dengan baik. Semua perubahan anggaran harus disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan dan prioritas yang jelas," kata Arnadi. **(t2)**

Sumber : https://sumselupdate.com/
Tanggal : 18 Oktober 2024

Halaman : -
Klasifikasi : Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD TA 2025

Pj Walikota Pangkalpinang Sampaikan Nota Keuangan dan Raperda Tentang APBD Pangkalpinang TA 2025

Jumat, 18 Oktober 2024



Pj Walikota Pangkalpinang Budi Utama menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Pj Walikota Pangkalpinang Budi Utama menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025, di ruang Sidang DPRD Kota Pangkalpinang, Jum'at (18/10/2024).

Pj Walikota Pangkalpinang mengatakan, Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 hari ini merupakan tindak lanjut hasil kesepakatan bersama terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 yang telah kita laksanakan beberapa waktu lalu.

Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD Kota Pangkal Pinang tahun anggaran 2025 dilakukan dengan upaya agar tetap selaras dan berdasarkan agenda pembangunan kota Pangkal Pinang sebagaimana yang telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yaitu Pemerataan Kesejahteraan dan Daya Saing SDM.

APBD yang telah disusun diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta mampu bertahan di tengah kondisi ekonomi yang belum baik baik saja.

APBD tahun anggaran 2025 didesain harus mampu merespon berbagai perkembangan dan tantangan di masa mendatang serta mampu beradaptasi dan fleksibel dalam setiap perubahan di tengah dinamika global.

Di tengah keterbatasan keuangan yang dihadapi saat ini, Pemerintah Kota Pangkal Pinang akan terus berupaya menjaga kondisi keuangan APBD agar tetap sehat, adaptif dan responsif terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi.

Program dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional, prioritas provinsi dan prioritas daerah tentu akan menjadi perhatian serius pemerintah misalnya terkait percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan pengendalian inflasi daerah.

Secara singkat Saya menyampaikan struktur APBD Kota Pangkal Pinang pada Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kota Pangkal Pinang diproyeksikan sebesar Rp962,38 Miliar, dengan asumsi komposisi pendapatan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar 236,26 Miliar:

2) Pendapatan Transfer sebesar Rp 719,90 Miliar, dan;

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan sebesar Rp6,22 Miliar.

2. Belanja Daerah. Dalam melaksanakan pembangunan di daerah, Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang pada Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 ini direncanakan sebesar Rp1,060 Triliun.

Berdasarkan data proyeksi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah di atas, maka terdapat defisit belanja sebesar Rp98,25 Miliar.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah Kota Pangkal Pinang pada tahun 2025 terdiri dari:

1) Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp15 Miliar, sedangkan;

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah berupa penyertaan modal daerah dianggarkan sebesar Rp 0.

Atas perhitungan di atas terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp15 Miliar, sehingga Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran menjadi sebesar Rp83,25 Miliar.

Dengan demikian berdasarkan gambaran struktur APBD yang telah disebutkan diatas, maka total APBD pada Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,060 Triliun. (**)


RUANG SIDANG PARIPURNA

Sumber : Bangkapos
Tanggal : 27 November 2024
Halaman : 9 dan 15
Klasifikasi : Pemkot ajukan 18 Raperda

Pemkot Ajukan 18 Raperda

PEMERINTAH Kota Pangkalpinang telah mengajukan 18 rancangan peraturan daerah (raperda) untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025. Hal itu disampaikan Penjabat Wali Kota Pangkalpinang Budi Utama dalam rapat paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Selasa (26/11).

Tiga dari 18 raperda yang diajukan adalah Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan Raperda tentang RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2044.

Dalam sambutannya, Budi Utama mengatakan, penyusunan propemperda menga-

● ke halaman 15

Pemkot Ajukan

Sambungan **Hal.9**

cu pada Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

"Program Pembentukan Perda adalah langkah awal dari lima tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan," kata Budi.

Ia berharap, pembahasan raperda-raperda tersebut dapat makin memperkuat sinergi antara DPRD dan perangkat daerah sehingga menghasilkan perda yang taat asas, taat norma, dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Budi menyebutkan, pembentukan produk hukum daerah adalah bagian penting dari pelaksanaan otonomi daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi lokal sesuai kebutuhan masyarakat.

"Produk hukum daerah harus mencerminkan nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis. Hal ini agar peraturan yang dibuat tidak hanya adil, tetapi juga dapat diterima masyarakat serta sesuai dengan cita hukum yang diinginkan," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Bangun Jaya, mengatakan, baik DPRD maupun wali kota dapat mengajukan raperda di luar propemperda. "Harapannya, produk hukum yang dihasilkan dapat ditegakkan demi kepentingan masyarakat. Proses ini diharapkan mampu menghasjlkan Perda yang implementatif dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat," tuturnya. **(t2)**

18 RAPERDA YANG DIAJUKAN

- Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024
- Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
- APBD Tahun Anggaran 2026
- Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- RPJMD Tahun 2025-2029
- Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah 2025-2029
- Inovasi Daerah
- Kepemudaan
- Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
- Perubahan Kedua atas Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- Penyelenggaraan Reklame
- Register Surat Tanah
- RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2044
- Persetujuan Lingkungan
- Pengelolaan Sampah
- Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok
- Pangkalpinang Smart City